

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kecamatan Padangsidimpuan  
Tenggara Kota Padangsidimpuan Provinsi Sumatera Utara, Indonesia,22733  
Email: [Elthawalib@gmail.com](mailto:Elthawalib@gmail.com)

Padangsidimpuan, 09 Mei  
2026

Nomor : B-  
037/LOA/Elthawalib/5/2026 Lampiran  
Hal : -  
: Surat Penerimaan Naskah Publikasi Jurnal



Kepada Yth:

**Rayyani Azzahra**

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Terimakasih telah mengirimkan artikel ilmiah untuk diterbitkan pada Jurnal El-Thawalib dengan Judul:

**“Perjanjian Sewa Lapak Alun-Alun Kota Sigli dan  
Penetapan Harganya Menurut Konsep *Ijārah ‘Alā Al-  
Manāfi*”**

Berdasarkan hasil review, artikel tersebut dinyatakan **DITERIMA** untuk di publikasikan di Jurnal El-Tahwalib untuk Volume VII Nomor 3, Juni 2026.

Artikel tersebut akan tersedia secara online di:  
<https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/thawalib/index>

Link Sinta 5:  
[https://drive.google.com/file/d/1BVwPVV1wzL1IZZfD2onEk\\_wxxqkZxibs/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1BVwPVV1wzL1IZZfD2onEk_wxxqkZxibs/view?usp=sharing)

Demikian Informasi ini disampaikan, dan atas perhatian, diucapkan terimakasih.

Hormat kami,



Jurnal **EL-Thawalib**

Dr. Muhammad Arsyad Nasution, M.A

Editor in Chief Jurnal El-Thawalib

# Perjanjian Sewa Lapak Alun-Alun Kota Sigli dan Penetapan Harganya Menurut Konsep *Ijārah 'Alā Al-Manāfi'*

Rayyani Azzahra

[filmrayyani@gmail.com](mailto:filmrayyani@gmail.com)

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

## Abstract

*This study examines the practice of stall rental agreements at the Sigli City Square, Pidie Regency, Aceh, with a focus on the conformity between the concept of *ijārah 'alā al-manāfi'* in Islamic jurisprudence and its implementation in practice. The main issue lies in the discrepancy between normative principles and empirical realities. Normatively, the rental practice has fulfilled the essential elements of the contract, including the existence of clear benefits, a determined rental price, and mutual agreement between the parties. However, in practice, several weaknesses are identified, such as agreements conducted orally and tend to be unilateral without negotiation, as well as the application of a fixed daily rental fee of Rp5,000, locally known as "uang adat," without considering differences in stall size or space. This condition potentially creates an imbalance between the benefits received and the payment made, thereby raising issues of fairness within the contract. This research employs a normative-empirical approach with a field research design. Data were collected through observation and interviews with traders and officials from the Department of Trade and Cooperatives of Pidie, supported by literature studies on Islamic jurisprudence, DSN-MUI Fatwa No. 112/DSN-MUI/X/2017, and Qanun Pidie No. 26/2011. The data were analyzed descriptively by comparing empirical practices with normative provisions. The findings indicate that, normatively, the rental practice is valid and in line with the concept of *ijārah 'alā al-manāfi'*. However, its implementation has not fully reflected the principle of fairness due to the absence of standards that consider differences in benefits. Therefore, improvements are needed through written agreements, standardization of stall sizes, and better management practices to achieve optimal public welfare.*

*Keywords: Ijārah 'alā al-manāfi', stall rental agreement, Sigli City Square, rental price determination, muamalah jurisprudence.*

## Abstrak

*Penelitian ini mengkaji praktik perjanjian sewa lapak di Alun-Alun Kota Sigli, Kabupaten Pidie, Aceh, dengan fokus pada kesesuaian antara konsep akad *ijārah 'alā al-manāfi'* dalam fikih muamalah dan implementasinya di lapangan. Permasalahan utama terletak pada adanya ketidaksesuaian antara aspek normatif dan empiris. Secara normatif, praktik sewa telah memenuhi unsur dasar akad, seperti adanya manfaat, nilai sewa, dan kesepakatan para pihak. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan kelemahan, berupa perjanjian yang dilakukan secara lisan dan cenderung sepihak tanpa ruang negosiasi, serta penerapan tarif sewa harian sebesar Rp5.000 yang dikenal sebagai "uang adat" tanpa mempertimbangkan perbedaan ukuran atau luas lapak. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan antara manfaat yang diterima dan imbalan yang dibayarkan, sehingga memunculkan persoalan keadilan dalam akad. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan jenis penelitian lapangan (field*

research). Data diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan pedagang serta pihak Dinas Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Pidie, serta didukung oleh studi kepustakaan terhadap literatur fikih muamalah, Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/X/2017, dan Qanun Pidie Nomor 26 Tahun 2011. Data dianalisis secara deskriptif untuk membandingkan praktik empiris dengan ketentuan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik sewa lapak secara normatif sah dan sejalan dengan konsep *ijārah 'alā al-manāfi'*. Namun demikian, implementasinya belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan karena belum adanya standar yang mempertimbangkan perbedaan manfaat. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan melalui penyusunan perjanjian tertulis, standarisasi ukuran lapak, serta peningkatan kualitas pengelolaan agar tercapai kemaslahatan yang lebih optimal.

Kata Kunci: *Ijārah a'lā al-manāfi'*, perjanjian sewa lapak, Alun-alun Kota Sigli, penetapan harga sewa, fikih muamalah.

## A. Pendahuluan

Akad *ijārah a'lā al-manāfi'* merupakan salah satu bentuk sewa menyewa dalam fikih muamalah yang mengutamakan pada pemanfaatan suatu barang tanpa memindahkan kepemilikannya. Dalam akad ini, penyewa (*musta'jir*) memperoleh hak untuk menggunakan manfaat suatu barang dari pemilik (*mu'jir*) dengan imbalan tertentu (*ujrah*) yang disepakati sejak awal. Secara teoritis, ketentuan mengenai akad ini telah dijelaskan secara rinci dalam literatur fikih maupun dalam regulasi kontemporer, seperti fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/X/2017 tentang akad *ijārah*.<sup>1</sup> Namun demikian, dalam praktik di masyarakat, penerapan akad ini tidak selalu berjalan sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam fikih muamalah.

Hal tersebut dapat dilihat pada praktik penyewaan lapak usaha di Alun-alun Kota Sigli, Kabupaten Pidie, Aceh. Sistem sewa yang diterapkan bersifat harian dengan biaya yang relatif terjangkau, yaitu sekitar Rp5.000 per hari atau dikenal dengan istilah "uang adat". Sistem ini memberikan fleksibilitas bagi pedagang kecil karena pembayaran hanya dilakukan saat mereka berjualan. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat persoalan yang perlu diperhatikan, khususnya yang berkaitan dengan aspek keadilan dalam penetapan tarif sewa.<sup>2</sup>

Berdasarkan kondisi di lapangan, terdapat perbedaan ukuran lapak yang digunakan oleh pedagang, misalnya sekitar 1 meter dan 4 meter, namun dikenakan biaya sewa yang sama.<sup>3</sup> Kondisi ini menimbulkan persepsi ketidakadilan, karena manfaat yang diperoleh oleh masing-masing pedagang tidak sebanding dengan biaya yang dibayarkan. Dalam perspektif fikih muamalah, keseimbangan antara manfaat dan imbalan merupakan salah satu prinsip penting dalam akad *ijārah*. Oleh karena itu, praktik penetapan tarif

---

<sup>1</sup> Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Ijarah," *Himpunan Fatwa DSN MUI*, no. 021 (2017): 1-4.

<sup>2</sup> Akhyar, (Alun-Alun Kota Sigli, kec. Kota Sigli: wawancara pribadi, 2026)

<sup>3</sup> Ibid

yang tidak mempertimbangkan perbedaan manfaat dapat menjadi persoalan dalam menilai kesesuaian akad dengan prinsip syariah.<sup>4</sup>

Di sisi lain, meskipun penetapan tarif secara formal telah mengacu pada Qanun Pidie No. 26/2011 tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah, dalam praktiknya penerapan sistem tersebut masih perlu dikaji lebih lanjut, terutama dalam kaitannya dengan asas keadilan dan transparansi.<sup>5</sup> Selain itu, adanya perbedaan pandangan ulama mengenai kepemilikan manfaat dalam akad *ijārah a'lā al-manāfi'* juga menjadi aspek penting yang perlu dianalisis. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada praktik penyewaan lapak di Alun-alun Kota Sigli serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip akad *ijārah a'lā al-manāfi'* dalam fikih muamalah.<sup>6</sup>

penelitian terhadap praktik akad *ijārah a'lā al-manāfi'* ini penting dilakukan karena berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pada pelaku usaha kecil. Sistem penyewaan lapak yang fleksibel dan terjangkau pada dasarnya merupakan bentuk kebijakan yang mendukung kegiatan ekonomi pada masyarakat.<sup>7</sup> Namun demikian, adanya perbedaan ukuran lapak dengan tarif yang sama menunjukkan bahwa masih terdapat aspek yang perlu dievaluasi, terutama dari sisi keadilan dan kesesuaian antara manfaat yang diterima dengan biaya yang dibayarkan.

Jika kondisi ini dibiarkan, maka dapat menimbulkan ketidakpuasan di kalangan pedagang serta berpotensi menimbulkan konflik. Dari sudut pandang fikih muamalah, praktik yang tidak mencerminkan keadilan dapat bertentangan dengan prinsip dasar akad dalam Islam yang menekankan keseimbangan, kejelasan, dan kerelaan kedua belah pihak. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji praktik ini agar tetap sejalan dengan nilai-nilai syariah.<sup>8</sup>

Selain itu, penelitian ini juga memiliki urgensi dalam konteks penerapan hukum di Indonesia. Keberadaan Fatwa DSN-MUI dan qanun daerah seharusnya menjadi pedoman dalam pelaksanaan akad *ijārah* di lapangan.<sup>9</sup> Melalui penelitian ini, dapat dilihat sejauh mana aturan tersebut telah diterapkan secara nyata, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam menyempurnakan sistem pengelolaan lapak agar lebih adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah.<sup>10</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan ini dipilih agar penulis dapat memahami secara langsung praktik penyewaan lapak yang terjadi di Alun-alun Kota Sigli. Data utama

---

<sup>4</sup> Muhammad Saw, "Peran Fiqih Muamalah Kontemporer Dalam Perkembangan Bisnis Berbasis Syariah," <https://journal.areai.or.id/index.php/SANTRI/Article/View/1217> 3 (2025): 50–61.

<sup>5</sup> "2011-QANUN-NO.26-TAHUN-2011-RETRIBUSI-PEMAKAIAN-KEKAYAAN-DAERAH.Pdf," n.d.

<sup>6</sup> M. Ainun Imam, Khaerul Aqbar, and Muh. Dzul Fadli S., "Studi Perbandingan Hukum Ijarah Dalam Perspektif Fikih Muamalah Dan Hukum Positif," *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 2, no. 3 (July 14, 2023): 234–53, <https://doi.org/10.36701/qiblah.v2i3.988>.

<sup>7</sup> Saprida Saprida, Zuul Fitriani Umari, and Zuul Fitriana Umari, "Sosialisasi Ijarah Dalam Hukum Islam," *AKM: Aksi Kepada Masyarakat* 3, no. 2 (2023): 283–90, <https://doi.org/10.36908/akm.v3i2.647>.

<sup>8</sup> Kajian Turats and D A N Kontemporer, "Akad Ijarah," 2025.

<sup>9</sup> Panji Adam Agus Putra, "The Application of Ijtihād Takhrīj in Contemporary Sharia Business," *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah* 11, no. 2 (2024): 302–21, <https://doi.org/10.15575/am.v11i2.35389>.

<sup>10</sup> Doli Witro et al., "Analisis Implementasi Akad Ijarah Di Perbankan Syariah Berdasarkan Regulasi Dan Fatwa," *Asy-Syari'ah* 23, no. 2 (2022): 279–96, <https://doi.org/10.15575/as.v23i2.14141>.

diperoleh melalui observasi di lokasi penelitian serta wawancara dengan para pedagang dan pihak pengelola dari dinas disdagkop.

Selain itu, penulis juga melakukan studi kepustakaan dengan mengkaji berbagai sumber yang relevan, seperti buku fikih muamalah, jurnal ilmiah, serta peraturan yang berkaitan dengan akad *ijārah*, termasuk Fatwa DSN-MUI dan qanun daerah. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif, yaitu dengan menggambarkan kondisi yang terjadi di lapangan, kemudian dibandingkan dengan konsep yang ada dalam fikih muamalah.

Melalui metode ini, penulis berusaha menjelaskan secara sistematis mengenai praktik akad *ijārah a'ālā al-manāfi'* dalam penyewaan lapak di Alun-alun Kota Sigli. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas, mudah dipahami, serta menjadi bahan pertimbangan dalam menciptakan praktik sewa menyewa yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah.

## B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif empiris, yaitu suatu metode yang mengkaji hukum tidak hanya dari aspek normatif berupa peraturan perundang-undangan, tetapi juga berdasarkan kenyataan atau fakta yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji perjanjian sewa menyewa lapak di Alun-Alun Kota Sigli, termasuk penetapan harga menurut konsep akad *ijārah 'alā al-manāfi'*. Melalui pendekatan ini, peneliti menelaah praktik perjanjian antara pedagang dan pihak Dinas Perdagangan dan Koperasi (Disdagkop) Kabupaten Pidie dengan menitikberatkan pada dua aspek utama, yaitu bentuk pelaksanaan serta pemahaman para pihak terhadap akad sewa menyewa dalam praktik sehari-hari, serta mekanisme penetapan harga sewa lapak dan sejauh mana kontribusinya terhadap pendapatan daerah.<sup>11</sup> Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analisis, yang bertujuan untuk menggambarkan serta menjelaskan secara nyata berbagai fakta terkait objek kajian melalui data yang dikumpulkan dari berbagai sumber, khususnya mengenai perjanjian sewa menyewa lapak di Alun-Alun Kota Sigli serta kemampuan pedagang dalam memenuhi kewajiban pembayaran sewa yang ditetapkan. Dalam proses pengumpulan data, penelitian ini menggunakan metode yang bersifat strategis guna memperoleh informasi yang objektif, valid, dan sesuai dengan kaidah ilmiah, dengan mengklasifikasikan sumber data ke dalam dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.<sup>12</sup> Data primer diperoleh secara langsung dari sumber utama melalui observasi dan wawancara tatap muka dengan para pedagang yang menyewa lapak di kawasan alun-alun kota sigli, sehingga menghasilkan informasi yang mendalam dan relevan dengan fokus penelitian.<sup>13</sup> Sementara itu, data sekunder diperoleh secara tidak langsung sebagai pelengkap data primer melalui studi pustaka

---

<sup>11</sup> *ibid*

<sup>12</sup> Azrul Azwar, "Perpustakaan Universitas Indonesia >> Buku Teks," 1982, 1, <https://doi.org/10.1002/zaac.201300446>.

<sup>13</sup> M. Ainun Imam, Khaerul Aqbar, and Muh. Dzul Fadli S., "Studi Perbandingan Hukum Ijarah Dalam Perspektif Fikih Muamalah Dan Hukum Positif."

dengan menelaah berbagai literatur, dokumen resmi, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan konsep *ijārah ‘alā al-manāfi* dan peraturan hukum positif mengenai pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) dan Barang Milik Daerah (BMD), sehingga keseluruhan data yang diperoleh dapat memperkuat analisis dalam penelitian ini.<sup>14</sup>

### C. Pembahasan Dan Hasil Penelitian

#### a. Praktik Perjanjian Sewa di Lapak Alun-Alun Kota Sigli

Praktik akad *ijārah ‘alā al-manāfi* dalam penyewaan lapak di Alun-Alun Kota Sigli pada dasarnya telah memperoleh legitimasi secara normatif melalui Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *ijārah*.<sup>15</sup> Fatwa tersebut menegaskan bahwa kegiatan sewa menyewa atas manfaat suatu barang atau jasa dengan imbalan tertentu diperbolehkan dalam Islam, selama memenuhi ketentuan syariah, seperti objek sewa yang halal, memiliki manfaat yang jelas, serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Selain itu, unsur-unsur penting dalam akad seperti *ujrah* (harga sewa), jangka waktu, dan objek sewa harus disepakati secara jelas di awal akad guna menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak yang berakad. Dalam praktiknya, sistem penyewaan lapak di Alun-Alun Kota Sigli diterapkan secara harian dengan biaya sebesar Rp5.000 per hari yang dikenal sebagai “uang adat”.<sup>16</sup>

Penarikan biaya ini hanya dilakukan ketika pedagang berjualan, sehingga memberikan fleksibilitas bagi para pedagang kecil. Penetapan biaya sewa tersebut juga memiliki dasar hukum positif, yaitu mengacu pada Qanun Kabupaten Pidie Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.<sup>17</sup> Dalam qanun tersebut dijelaskan bahwa perhitungan harga sewa lapak didasarkan pada rumus tertentu, yaitu 0,5% dikalikan luas tanah dan harga tanah per meter.

Hal ini menunjukkan bahwa praktik sewa menyewa yang dilakukan tidak hanya memiliki dasar dalam hukum Islam, tetapi juga dalam regulasi pemerintah daerah. Apabila ditinjau dari perspektif fikih muamalah, khususnya menurut mazhab Hanafiyah dan Malikiyah, akad *ijārah ‘alā al-manāfi* merupakan transaksi yang objeknya adalah manfaat dari suatu barang, bukan barang itu sendiri.<sup>18</sup> Dalam kedua mazhab tersebut ditegaskan bahwa manfaat yang menjadi objek akad harus bersifat halal dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan yang dilarang oleh *syara’*. Dengan demikian, selama lapak yang disewakan digunakan untuk kegiatan perdagangan

---

<sup>14</sup> Sidi Ahyar Wiraguna, “Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia,” *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (2024), <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.

<sup>15</sup> Indonesia, “Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Ijarah.”

<sup>16</sup> Akhyar, (Alun-alun Kota Sigli, kec. Kota Sigli: Wawancara pribadi, 2026)

<sup>17</sup> “2011-QANUN-NO.26-TAHUN-2011-RETRIBUSI-PEMAKAIAN-KEKAYAAN-DAERAH.Pdf.”

<sup>18</sup> Rizka Munawarah, Hasnul Arifin Melayu, and Nurul Fitria, “Pricing System in Land Leasing in Review of *Ijarah ‘Ala Al-Manāfi* Contract,” *JURISTA: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 8, no. 1 (2024): 395–414, <https://doi.org/10.22373/jurista.v8i1.149>.

yang halal, maka akad tersebut tetap berada dalam koridor yang dibenarkan secara syariah.<sup>19</sup>

Dalam pandangan mazhab Hanafiyah, manfaat dalam akad *ijārah* dipahami sebagai sesuatu yang diperoleh secara bertahap sesuai dengan penggunaan objek sewa. Artinya, manfaat tidak dimiliki secara sekaligus di awal akad, melainkan mengikuti perkembangan waktu pemanfaatannya. Hal ini selaras dengan praktik sewa harian di Alun-Alun Kota Sigli, di mana pembayaran ujuh dilakukan berdasarkan penggunaan lapak pada hari tertentu. Sementara itu, mazhab Malikiyah cenderung menekankan pada aspek kemaslahatan dan kebiasaan (*'urf*) yang berlaku di masyarakat, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.<sup>20</sup> Oleh karena itu, istilah “uang adat” dalam praktik sewa lapak dapat diterima sebagai bagian dari kebiasaan yang berkembang, selama tidak mengandung unsur ketidakadilan atau merugikan salah satu pihak.

Namun demikian, para ulama fikih memiliki perbedaan pandangan terkait konsepsi kepemilikan manfaat dalam akad *ijārah 'alā al-manāfi'*. Mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa manfaat belum menjadi milik penyewa secara penuh pada saat akad berlangsung, melainkan diperoleh secara bertahap sesuai dengan penggunaannya. Sementara itu, mazhab Malikiyah lebih fleksibel dalam memandang kepemilikan manfaat dengan mempertimbangkan realitas pemanfaatan di lapangan. Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa konsep akad *ijārah* memiliki dimensi yang dinamis dan dapat disesuaikan dengan kondisi praktik di masyarakat.<sup>21</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik penyewaan lapak di Alun-Alun Kota Sigli pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip akad *ijārah 'alā al-manāfi'*, baik dari segi legitimasi syariah maupun regulasi yang berlaku. Meskipun demikian, masih diperlukan peningkatan dalam aspek pemahaman para pihak serta kejelasan pelaksanaan akad agar prinsip keadilan, transparansi, dan kepastian hukum dapat terwujud secara lebih optimal dalam praktik tersebut. Meskipun secara prinsip praktik penyewaan lapak di Alun-alun Kota Sigli telah memenuhi unsur-unsur akad *ijārah 'alā al-manāfi'*, seperti adanya manfaat yang jelas dari objek sewa, penetapan nilai sewa yang disepakati, serta adanya kesepakatan antara para pihak (*mu'jir* dan *musta'jir*), namun dalam implementasinya masih ditemukan berbagai permasalahan yang cukup signifikan.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Neni Hardiati, Fitriani, and Tia Kusmawati, “Akad Ijarah Dalam Perspektif Fuqaha Serta Relevansinya Terhadap Perkembangan Ekonomi,” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 9 (2024): 187–96, <https://doi.org/10.5281/zenodo.11204342>.

<sup>20</sup> Mutia Arjayanda, “Sistem Pembayaran Sewa Tanah Pada Penambangan Emas Secara Tradisional Di Kec. Sawang Dalam Perspektif Akad Ijarah Bi Al-Manfa'Ah,” *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 4, no. 1 (2022): 23–29, <https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v4i1.2019>.

<sup>21</sup> Indah Puspita Sari, Ria Anggraini, and Joni Hendra, “Mekanisme Ijarah Dalam Perspektif Syariah : Kejelasan, Keadilan, Dan Implikasi Hukum,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 3 (2024): 41185–90, <file:///C:/Users/ASUS/Downloads/378.+JURNAL+INDAH-STAIN+41185-41190.pdf>.

<sup>22</sup> Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, “Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah,” *Permendagri*, 2024, 1–23, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/300030/permendagri-no-7-tahun-2024>.

Secara normatif, akad ini telah mencerminkan struktur dasar dalam fiqh muamalah, di mana objek akad berupa manfaat (*manāfi*) dapat dimanfaatkan oleh penyewa dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan yang telah ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa secara formal, praktik sewa menyewa lapak tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum ekonomi syariah.<sup>23</sup> Akan tetapi, jika ditinjau lebih mendalam dari aspek pemahaman para pelaku akad, khususnya para pedagang sebagai penyewa, terdapat kendala yang cukup mendasar, yaitu rendahnya tingkat pemahaman terhadap hakikat akad yang mereka jalankan.

Banyak pedagang yang melakukan perjanjian sewa hanya sebatas mengikuti kebiasaan yang berlaku di lapangan tanpa mengetahui secara jelas konsep akad *ijārah 'alā al-manāfi* itu sendiri. Mereka cenderung memandang sewa lapak sebagai aktivitas administratif biasa, tanpa menyadari bahwa di dalamnya terdapat ketentuan-ketentuan syariah yang mengatur hak, kewajiban, serta tanggung jawab masing-masing pihak. Lebih lanjut, kurangnya pemahaman tersebut berdampak pada tidak optimalnya pelaksanaan hak dan kewajiban dalam akad.<sup>24</sup>

Misalnya, sebagian penyewa belum sepenuhnya memahami batasan pemanfaatan lapak, tanggung jawab atas kerusakan, maupun ketentuan terkait masa sewa dan pembayaran. Di sisi lain, pihak penyedia lapak juga belum sepenuhnya melakukan sosialisasi atau edukasi yang memadai terkait aspek hukum akad yang digunakan. Akibatnya, hubungan hukum yang terjalin antara para pihak berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dan bahkan konflik di kemudian hari.<sup>25</sup>

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik sewa menyewa yang berlangsung di lapangan dengan pemahaman konseptual akad dalam fiqh muamalah. Kesenjangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek teoritis, tetapi juga berimplikasi pada kualitas pelaksanaan akad secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih sistematis dalam meningkatkan pemahaman para pelaku usaha terhadap konsep akad *ijārah 'alā al-manāfi*, baik melalui edukasi, sosialisasi, maupun pembinaan yang berkelanjutan, agar praktik sewa menyewa yang dilakukan tidak hanya sah secara formal, tetapi juga sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan dalam hukum ekonomi syariah.

Dalam praktik penyewaan lapak di Alun-Alun Kota Sigli, bentuk perjanjian atau kesepakatan antara pihak penyedia lapak dengan para pedagang pada umumnya dilakukan secara lisan.<sup>26</sup> Pola ini dipilih dengan pertimbangan kemudahan dan kepraktisan, mengingat sebagian besar pedagang memiliki latar belakang pendidikan dan pemahaman hukum yang beragam. Dengan menggunakan kesepakatan lisan, diharapkan proses transaksi menjadi lebih sederhana, cepat, serta mudah dipahami oleh para pedagang tanpa harus melalui prosedur administratif

---

<sup>23</sup> Witro et al., "Analisis Implementasi Akad Ijarah Di Perbankan Syariah Berdasarkan Regulasi Dan Fatwa."

<sup>24</sup> Munawarah, Melayu, and Fitria, "Pricing System in Land Leasing in Review of Ijarah 'Ala Al-Manāfi' Contract."

<sup>25</sup> Azwar, "Perpustakaan Universitas Indonesia >> Buku Teks."

<sup>26</sup> Nurlina, "Bentuk Perjanjian Atau Kesepakatan" (Alun-alun Kota Sigli, kec. Kota Sigli: Wawancara pribadi, 2026)

yang rumit. Dalam konteks tertentu, praktik ini juga mencerminkan kebiasaan (*'urf*) yang berkembang di masyarakat setempat, di mana perjanjian lisan dianggap cukup untuk mengikat para pihak selama terdapat unsur kerelaan (*ridha*) di antara mereka.<sup>27</sup>

Jika ditinjau dari aspek substansi perjanjian, kesepakatan yang dilakukan tersebut cenderung bersifat sepihak. Pihak penyedia lapak biasanya telah menetapkan terlebih dahulu berbagai ketentuan terkait penyewaan, seperti besaran harga sewa, jangka waktu penggunaan lapak, serta aturan-aturan lain yang harus dipatuhi oleh pedagang. Dalam hal ini, pedagang tidak memiliki ruang yang cukup untuk melakukan negosiasi atau menyampaikan keberatan terhadap isi kesepakatan tersebut. Posisi pedagang lebih bersifat menerima (*take it or leave it*), yaitu hanya diberikan pilihan untuk menyetujui atau menolak ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>28</sup>

Apabila pedagang menyetujui, maka ia diperbolehkan untuk menyewa lapak, sedangkan jika tidak, maka ia tidak dapat melanjutkan proses penyewaan, ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam proses pembentukan akad, di mana salah satu pihak memiliki dominasi yang lebih besar dibandingkan pihak lainnya.<sup>29</sup> Dalam perspektif fiqh muamalah, meskipun akad lisan tetap sah selama memenuhi rukun dan syarat, seperti adanya *ijab* dan *qabul* serta kerelaan para pihak, namun prinsip keadilan dan kesetaraan (*'adalah dan musawah*) juga perlu diperhatikan.<sup>30</sup>

Ketika kesepakatan hanya disusun oleh satu pihak tanpa melibatkan pihak lain secara aktif, maka potensi terjadinya ketidakadilan menjadi lebih besar, terutama jika terdapat ketentuan yang memberatkan salah satu pihak.<sup>31</sup> Lebih lanjut, bentuk perjanjian lisan yang tidak dituangkan secara tertulis juga berpotensi menimbulkan permasalahan di kemudian hari, khususnya terkait pembuktian apabila terjadi sengketa. Ketidakjelasan dalam redaksi kesepakatan, perbedaan pemahaman antar pihak, serta tidak adanya dokumentasi yang dapat dijadikan rujukan dapat memperlemah posisi hukum para pedagang. Oleh karena itu, meskipun praktik perjanjian lisan dianggap praktis dan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat, diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas akad, baik melalui penyusunan kesepakatan yang lebih transparan maupun pemberian ruang dialog yang lebih adil, sehingga prinsip-prinsip dalam akad *ijārah 'alā al-manāfi'* dapat terwujud secara lebih optimal.

---

<sup>27</sup> Mutia Arjayanda, "Sistem Pembayaran Sewa Tanah Pada Penambangan Emas Secara Tradisional Di Kec. Sawang Dalam Perspektif Akad Ijārah Bi Al-Manfa'Ah."

<sup>28</sup> Nurlina, (Alun-alun Kota Sigli, kec. Kota Sigli: Wawancara pribadi, 2026)

<sup>29</sup> Ibid

<sup>30</sup> Indah Puspita Sari, Ria Anggraini, and Joni Hendra, "Mekanisme Ijarah Dalam Perspektif Syariah : Kejelasan, Keadilan, Dan Implikasi Hukum."

<sup>31</sup> DR. SRI SUDIARTI, M.A, FIQH MUAMALAH, and KONTEMPORER, 'DR. Sri Sudiarti, M.A "Fiqh Mu'Amalah Kontemporer", 2022, Hal 10-11, 2022

## b. Penetapan Harga Sewa Lapak

Penetapan harga sewa lapak di Alun-Alun Kota Sigli pada praktiknya menggunakan sistem tarif harian yang relatif sederhana dan terjangkau, yaitu sebesar Rp5.000 per hari, yang dalam praktik lokal dikenal dengan istilah “uang adat”. Sistem ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam mekanisme pembayaran, karena retribusi hanya dipungut pada saat pedagang benar-benar berjualan, sehingga tidak memberatkan pedagang kecil yang memiliki pendapatan tidak menentu. Dari sisi regulasi, penetapan tarif ini memiliki dasar hukum yang merujuk pada Qanun Kabupaten Pidie Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, yang secara normatif mengatur bahwa besaran retribusi dihitung berdasarkan formula tertentu, yaitu 0,5 dikalikan luas tanah (dalam meter persegi) dan harga tanah per meter per tahun, yang kemudian dalam implementasinya disederhanakan menjadi tarif harian guna menyesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat.<sup>32</sup>

Dalam perspektif fiqh muamalah, khususnya konsep *ijārah ‘alā al-manāfi*, penetapan harga sewa (*ujrah*) tersebut pada dasarnya harus memenuhi beberapa prinsip utama, yaitu adanya kejelasan nilai sewa sejak awal akad, adanya kesepakatan antara para pihak (antara pengelola lapak sebagai *mu’jir* dan pedagang sebagai *musta’jir*), serta kesesuaian dengan *‘urf* atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat selama tidak bertentangan dengan prinsip keadilan. Praktik “uang adat” yang berkembang di Alun-Alun Sigli dapat dipandang sebagai bentuk *‘urf* yang hidup dan diterima oleh masyarakat, sehingga memiliki legitimasi sosial.<sup>33</sup>

Namun demikian, dari hasil wawancara dan observasi lapangan, ditemukan bahwa masih terdapat kelemahan dalam aspek transparansi dan konsistensi penarikan retribusi, seperti tidak adanya standar tertulis yang jelas terkait ukuran lapak atau klasifikasi lokasi strategis, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, meskipun sistem ini telah mencerminkan asas kemanfaatan dan fleksibilitas bagi pedagang kecil, penerapannya belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan dan keterbukaan sebagaimana yang ditekankan dalam akad *ijārah ‘alā al-manāfi* dalam fiqh muamalah.<sup>34</sup>

Dalam kajian fiqh muamalah kontemporer, penetapan harga sewa dalam akad *ijārah ‘alā al-manāfi* tidak hanya dipandang dari aspek kebolehan transaksi semata, tetapi juga harus memperhatikan prinsip kejelasan harga, keadilan, transparansi, dan keseimbangan manfaat antara para pihak. Beberapa penelitian terdahulu menjelaskan bahwa *ujrah* atau harga sewa dalam akad *ijārah* harus ditentukan secara jelas sejak awal akad agar tidak menimbulkan unsur *gharar* atau ketidakjelasan yang dapat merugikan salah satu pihak. Selain itu, penetapan harga sewa juga harus mempertimbangkan manfaat yang diperoleh penyewa, kondisi objek sewa, serta nilai ekonomis dari tempat yang digunakan.<sup>35</sup> Dalam konteks praktik sewa lapak di Alun-Alun Kota Sigli, sistem tarif harian sebesar Rp5.000 yang dikenal sebagai “uang adat”

---

<sup>32</sup>“2011-QANUN-NO.26-TAHUN-2011-RETRIBUSI-PEMAKAIAN-KEKAYAAN-DAERAH.Pdf.”

<sup>33</sup> Ibid

<sup>34</sup> Saprida, Umari, and Umari, “Sosialisasi Ijarah Dalam Hukum Islam.”

<sup>35</sup> Rohma Dita Mulia and Royyan Ramdhani Djayusman, “Dinamika Akad Ijarah : Implikasi Penyimpangan Praktik Terhadap Keabsahan Akad Dalam Fiqih Muamalah” 6, no. 2 (2025): 1641–49.

pada dasarnya telah menunjukkan adanya kejelasan nominal pembayaran dan kemudahan bagi pedagang kecil karena pembayaran hanya dilakukan pada saat pedagang berjualan. Kondisi tersebut mencerminkan adanya fleksibilitas dan asas kemanfaatan yang cukup sesuai dengan prinsip syariah, khususnya dalam memberikan keringanan kepada masyarakat ekonomi menengah ke bawah.<sup>36</sup>

Namun demikian, beberapa penelitian juga menegaskan bahwa keadilan dalam akad *ijārah* tidak hanya diukur dari adanya kesepakatan antara para pihak, tetapi juga dari proporsionalitas manfaat yang diterima oleh penyewa. Penetapan tarif yang sama terhadap seluruh pedagang tanpa mempertimbangkan ukuran lapak maupun tingkat strategis lokasi berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan manfaat dalam praktiknya. Hal ini karena terdapat pedagang yang menggunakan lapak berukuran kecil tetapi tetap membayar tarif yang sama dengan pedagang yang menempati lapak lebih luas atau berada pada lokasi yang lebih strategis. Dalam perspektif fikih muamalah, kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip keadilan belum sepenuhnya terlaksana secara optimal, sebab manfaat yang diperoleh masing-masing pedagang pada dasarnya berbeda. Oleh karena itu, penyesuaian tarif berdasarkan ukuran atau nilai manfaat lapak dapat menjadi salah satu bentuk penerapan prinsip keadilan dalam akad *ijārah 'alā al-manāfi'*.

Di samping itu, kajian akademik mengenai praktik sewa lapak pasar tradisional juga menekankan pentingnya transparansi administrasi dalam mekanisme penarikan retribusi. Transparansi diperlukan agar para pedagang memiliki pemahaman yang jelas mengenai dasar penetapan tarif, hak penggunaan lapak, serta kewajiban yang harus dipenuhi. Dalam praktik di Alun-Alun Kota Sigli, belum adanya standar tertulis mengenai ukuran lapak maupun klasifikasi lokasi strategis menyebabkan sistem yang berjalan masih sangat bergantung pada kebiasaan dan kesepahaman informal antara pedagang dan pengelola. Meskipun kondisi tersebut mempermudah pelaksanaan di lapangan, keadaan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan perbedaan persepsi di antara pedagang.<sup>37</sup> Padahal, dalam akad *ijārah 'alā al-manāfi'*, kejelasan objek manfaat yang disewakan merupakan unsur penting untuk menghindari perselisihan dan menjaga keseimbangan hak serta kewajiban para pihak.

Selain itu, praktik “uang adat” yang berkembang di Alun-Alun Kota Sigli juga dapat dipahami sebagai bentuk *'urf* atau kebiasaan masyarakat yang hidup dan diterima secara sosial. Dalam fiqh muamalah, *'urf* dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, sistem pembayaran harian yang diterapkan di kawasan tersebut memiliki legitimasi sosial karena telah menjadi kebiasaan yang diterima oleh masyarakat dan dianggap tidak memberatkan pedagang kecil. Akan tetapi, meskipun memiliki dasar kebiasaan yang kuat, praktik tersebut tetap memerlukan penguatan dari aspek administrasi dan keterbukaan agar pelaksanaannya lebih sesuai dengan prinsip akad

---

<sup>36</sup> Syaeful Bakhri, “Penataan Pedagang Kaki Lima: Resiliensi Usaha Di Masa Pandemi,” *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2021): 147, <https://doi.org/10.24235/jm.v6i2.8878>.

<sup>37</sup> M. Ainun Imam, Khaerul Aqbar, and Muh. Dzul Fadli S., “Studi Perbandingan Hukum Ijarah Dalam Perspektif Fikih Muamalah Dan Hukum Positif.”

*ijārah 'alā al-manāfi'*, khususnya dalam mewujudkan keadilan, kepastian akad, dan transparansi dalam hubungan antara pengelola lapak dan para pedagang.

### c. Kontribusi terhadap Pendapatan Daerah

Retribusi sewa lapak di Alun-Alun Kota Sigli memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pidie yang dikelola melalui instansi terkait, yaitu Dinas Perdagangan dan Koperasi. Mekanisme pengumpulan retribusi yang dilakukan secara tunai setiap hari dinilai cukup efektif dalam menjangkau pedagang kecil, serta memiliki keunggulan berupa biaya administrasi yang relatif rendah dan proses yang sederhana.<sup>38</sup>

Dengan sistem ini, pemerintah daerah dapat secara langsung mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah berupa ruang publik (lapak) tanpa memerlukan prosedur birokrasi yang rumit. Dalam perspektif ekonomi Islam, praktik ini sejalan dengan prinsip *ijārah 'alā al-manāfi'*, di mana pemanfaatan suatu aset dilakukan untuk menghasilkan manfaat ekonomi yang tidak hanya dirasakan oleh pemerintah sebagai pemilik aset, tetapi juga oleh masyarakat, khususnya pedagang kecil sebagai pengguna manfaat.<sup>39</sup>

Lebih lanjut, keberadaan sistem retribusi harian ini juga mencerminkan asas kemaslahatan (*maslahah*), karena mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kebutuhan masyarakat kecil dalam memperoleh akses usaha dengan biaya yang ringan. Namun demikian, kontribusi yang dihasilkan dari retribusi ini masih tergolong terbatas dan belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti fluktuasi jumlah pedagang yang berjualan setiap hari, kondisi cuaca yang memengaruhi aktivitas perdagangan, serta masih rendahnya tingkat kepatuhan sebagian pedagang dalam membayar retribusi.<sup>40</sup>

Selain itu, sistem pengelolaan yang masih bersifat konvensional juga membuka peluang terjadinya kebocoran atau ketidakefisienan dalam pengumpulan pendapatan. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan, seperti penerapan sistem digitalisasi pembayaran, peningkatan pengawasan, serta sosialisasi kepada pedagang mengenai pentingnya retribusi sebagai kontribusi terhadap pembangunan daerah. Dengan demikian, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dicapai tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah, khususnya keadilan, transparansi, dan kemanfaatan dalam akad *ijārah 'alā al-manāfi'*.<sup>41</sup>

---

<sup>38</sup> Rizki Okta priansa et al., "Contractual Justice in Traditional Market Leasing: An Ijārah-Based Analysis at Pasar Kalangan," *APLIKATIF: Journal of Research Trends in Social Sciences and Humanities* 4, no. 3 (2025): 353–65, <https://doi.org/10.59110/aplikatif.v4i3.698>.

<sup>39</sup> "2011-QANUN-NO.26-TAHUN-2011-RETRIBUSI-PEMAKAIAN-KEKAYAAN-DAERAH.Pdf."

<sup>40</sup> Arief, (Alun-alun Kota Sigli, kec. Kota Sigli: Wawancara pribadi, 2026)

<sup>41</sup> Ibid

## D. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik perjanjian sewa lapak di Alun-Alun Kota Sigli secara normatif telah menunjukkan kesesuaian dengan konsep akad *ijārah* 'alā al-manāfi' dalam fikih muamalah, sebagaimana diperkuat oleh Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/X/2017 serta Qanun Kabupaten Pidie Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Penerapan sistem sewa harian sebesar Rp5.000 yang dikenal sebagai "uang adat" mencerminkan adanya fleksibilitas dan kemudahan bagi pedagang kecil, khususnya dalam menyesuaikan kewajiban pembayaran dengan kondisi ekonomi yang fluktuatif. Selain itu, mekanisme tersebut juga memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), meskipun dalam praktiknya kontribusi tersebut masih tergolong terbatas akibat faktor eksternal, seperti kondisi cuaca, jumlah pedagang yang tidak stabil, serta tingkat kepatuhan yang belum optimal.<sup>42</sup>

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan adanya beberapa kelemahan krusial dalam implementasi di lapangan. Rendahnya pemahaman pedagang terhadap hak dan kewajiban dalam akad *ijārah* menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi kualitas pelaksanaan perjanjian. Selain itu, praktik perjanjian yang masih dilakukan secara lisan dan cenderung bersifat sepihak berpotensi menimbulkan ketidakadilan serta ketidakpastian hukum.<sup>43</sup> Aspek transparansi dalam penetapan harga juga masih menjadi persoalan, terutama karena belum diterapkannya secara konsisten rumus perhitungan retribusi sebagaimana diatur, yaitu  $0,5 \times \text{luas tanah} \times \text{harga tanah}$ , sehingga menimbulkan kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik empiris di lapangan.<sup>44</sup>

Berdasarkan hasil temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar Dinas Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Pidie melakukan berbagai upaya perbaikan secara sistematis. Langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain adalah penyusunan dan penerapan perjanjian tertulis standar yang memuat klausul yang jelas terkait ijab-qabul, besaran *ujrah*, serta pembagian tanggung jawab para pihak pelaksanaan sosialisasi dan edukasi secara berkala kepada pedagang mengenai prinsip-prinsip fikih *ijārah* penyusunan standar teknis terkait ukuran lapak dan klasifikasi lokasi strategis; serta pengembangan sistem pembayaran berbasis digital guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.<sup>45</sup> Dengan demikian, diharapkan praktik sewa lapak di Alun-Alun Kota Sigli tidak hanya mampu meningkatkan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, tetapi juga berjalan selaras dengan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kemaslahatan dalam perspektif ekonomi Islam.<sup>46</sup>

---

<sup>42</sup> M. Ainun Imam, Khaerul Aqbar, and Muh. Dzul Fadli S., "Studi Perbandingan Hukum Ijarah Dalam Perspektif Fikih Muamalah Dan Hukum Positif"

<sup>43</sup> Aklil Muyassar, Safira Mustaqilla, and Muhammad Iqbal, "THE REALITY OF SHOP RENTAL PRICES AND TENANTS' INCOME CAPACITY IN IJĀRAH 'ALĀ AL-MANĀFI' AGREEMENTS IN BANDA ACEH" 7, no. 1 (2026): 86–104.

<sup>44</sup> "2011-QANUN-NO.26-TAHUN-2011-RETRIBUSI-PEMAKAIAN-KEKAYAAN-DAERAH.Pdf"

<sup>45</sup> Sariyul Fatan and Riadhus Sholihin, "ANALYSIS OF CONTRACT AGREEMENTS THROUGH VERBAL AND ITS CONSEQUENCES ON WAGES ACCORDING TO THE THEORY OF IJARAH AL- 'AMAL : A Case Study at a Brick Factory in Gampong Miruek Taman , Aceh Besar , Indonesia" 7, no. 1 (2026): 46–64.

<sup>46</sup> Pendapatan Asli Daerah and Charles Z Nilla, "Analisis Pemanfaatan Barang Milik Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah" 5 (2022): 1–12.

## E. Daftar Pustaka

- "2011-QANUN-NO.26-TAHUN-2011-RETRIBUSI-PEMAKAIAN-KEKAYAAN-DAERAH.Pdf," n.d.
- Akhyar, (Alun-Alun Kota Sigli, kec. Kota Sigli: wawancara pribadi, 2026)
- Arief, (Alun-alun Kota Sigli, kec. Kota Sigli: Wawancara pribadi, 2026)
- Azrul Azwar, "Perpustakaan Universitas Indonesia >> Buku Teks," 1982, 1, <https://doi.org/10.1002/zaac.201300446>.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Ijarah," *Himpunan Fatwa DSN MUI*, no. 021 (2017): 1-4.
- Doli Witro et al., "Analisis Implementasi Akad Ijarah Di Perbankan Syariah Berdasarkan Regulasi Dan Fatwa," *Asy-Syari'ah* 23, no. 2 (2022): 279-96, <https://doi.org/10.15575/as.v23i2.14141>.
- DR. SRI SUDIARTI, M.A, FIQH MUAMALAH, and KONTEMPORER, 'DR. Sri Sudiarti, M.A "Fiqh Mu'Amalah Kontemporer", 2022, Hal 10-11, 2022
- Indah Puspita Sari, Ria Anggraini, and Joni Hendra, "Mekanisme Ijarah Dalam Perspektif Syariah : Kejelasan, Keadilan, Dan Implikasi Hukum," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 3 (2024): 41185-90, <file:///C:/Users/ASUS/Downloads/378.+JURNAL+INDAH-STAIN+41185-41190.pdf>.
- Indonesia, "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Ijarah." *Kajian Turats and D A N Kontemporer*, "Akad Ijarah," 2025.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, "Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah," *Permendagri*, 2024, 1-23, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/300030/permendagri-no-7-tahun-2024>.
- M. Ainun Imam, Khaerul Aqbar, and Muh. Dzul Fadli S., "Studi Perbandingan Hukum Ijarah Dalam Perspektif Fikih Muamalah Dan Hukum Positif," *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 2, no. 3 (July 14, 2023): 234-53, <https://doi.org/10.36701/qiblah.v2i3.988>.
- Muhammad Saw, "Peran Fiqih Muamalah Kontemporer Dalam Perkembangan Bisnis Berbasis Syariah," <https://Journal.Areai.or.Id/Index.Php/SANTRI/Article/View/1217> 3 (2025): 50-61.
- Munawarah, Melayu, and Fitria, "Pricing System in Land Leasing in Review of Ijārah 'Ala Al-Manāfi' Contract."
- Mutia Arjayanda, "Sistem Pembayaran Sewa Tanah Pada Penambangan Emas Secara Tradisional Di Kec. Sawang Dalam Perspektif Akad Ijārah Bi Al-Manfa'Ah," *Al-*

*Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 4, no. 1 (2022): 23–29, <https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v4i1.2019>.

Neni Hardiati, Fitriani, and Tia Kusmawati, “Akad Ijarah Dalam Perspektif Fuqaha Serta Relevansinya Terhadap Perkembangan Ekonomi,” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 9 (2024): 187–96, <https://doi.org/10.5281/zenodo.11204342>.

Nurlina, (Alun-alun Kota Sigli, kec. Kota Sigli: Wawancara pribadi, 2026)

Panji Adam Agus Putra, “The Application of Ijtihād Takhrīj in Contemporary Sharia Business,” *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah* 11, no. 2 (2024): 302–21, <https://doi.org/10.15575/am.v11i2.35389>.

Pendapatan Asli Daerah and Charles Z Nilla, “Analisis Pemanfaatan Barang Milik Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah” 5 (2022): 1–12.

Rizka Munawarah, Hasnul Arifin Melayu, and Nurul Fitria, “Pricing System in Land Leasing in Review of Ijārah ‘Ala Al-Manāfi’ Contract,” *JURISTA: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 8, no. 1 (2024): 395–414, <https://doi.org/10.22373/jurista.v8i1.149>.

{Formatting Citation}

Rohma Dita Mulia and Royyan Ramdhani Djayusman, “Dinamika Akad Ijarah : Implikasi Penyimpangan Praktik Terhadap Keabsahan Akad Dalam Fiqih Muamalah” 6, no. 2 (2025): 1641–49.

Saprida Saprida, Zuul Fitriani Umari, and Zuul Fitriana Umari, “Sosialisasi Ijarah Dalam Hukum Islam,” *AKM: Aksi Kepada Masyarakat* 3, no. 2 (2023): 283–90, <https://doi.org/10.36908/akm.v3i2.647>.

Sidi Ahyar Wiraguna, “Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia,” *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (2024), <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.

Syaeful Bakhri, “Penataan Pedagang Kaki Lima: Resiliensi Usaha Di Masa Pandemi,” *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2021): 147, <https://doi.org/10.24235/jm.v6i2.8878>.

Witro et al., “Analisis Implementasi Akad Ijarah Di Perbankan Syariah Berdasarkan Regulasi Dan Fatwa.”

Aklil Muyassar, Safira Mustaqilla, and Muhammad Iqbal, “THE REALITY OF SHOP RENTAL PRICES AND TENANTS’ INCOME CAPACITY IN IJĀRAH ‘ ALĀ AL-MANĀFI ’ AGREEMENTS IN BANDA ACEH” 7, no. 1 (2026): 86–104.

Sariyul Fatan and Riadhus Sholihin, “ANALYSIS OF CONTRACT AGREEMENTS THROUGH VERBAL AND ITS CONSEQUENCES ON WAGES ACCORDING TO THE THEORY OF IJARAH AL- ‘AMAL : A Case Study at a Brick Factory in Gampong Miruek Taman , Aceh Besar , Indonesia” 7, no. 1 (2026): 46–64.